PUTUSAN

No. 586 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NUR PADLI bin HUSIN** ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 5 Juli 1989 ;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Sempur RT. 15/03 Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2009 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2009 ;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan 12 November 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2010 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung No. 331/2010/S.158.Tah.Sus/PP/2010/MA., tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2010 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung No. 332/2010/S.158.Tah.Sus/PP/2010/MA., tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak 13 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Ke- satu :

Bahwa dia terdakwa **NUR PADLI BIN HUSIN** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat Komplek Perumahan Tataka Puri Kp. Sempur Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang atau setidak- tidaknya disalah satu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap korban WULAN SARI Binti MAMAN MANSURI (umur 16 tahun), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan korban WULAN SARI Binti MAMAN MANSURI di Pos Ronda di Kp. Pasir Randu Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang, lalu Terdakwa mengajak korban WULAN main lalu Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa korban ke rumah saudaranya EDIH (RT) selanjutnya Terdakwa membawa korban ke Taman Perum Tataka Puri, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di Taman Perum Tataka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Puri Tangerang lalu Terdakwa dan korban duduk di atas jok sepeda motor dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa langsung menciumi bibir korban dan kemudian tubuh korban direbahkan oleh Terdakwa di atas jok sepeda motor setelah itu kaos dan BH (Bra) korban Terdakwa angkat sampai ke atas dadanya sehingga kedua payudara korban kelihatan dan kemudian Terdakwa mencumbui/menghisap payudara dan putting susu korban, dan kemudian celana panjang dan celana dalam korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut korban, dan kemudian kedua kaki korban diangkat oleh Terdakwa ke atas dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) korban, layaknya seperti hubungan suami isteri dan Terdakwa langsung menggerak- gerakkan/menggesek- gesekkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan korban kurang lebih 1 (satu) jam sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan korban, lalu Terdakwa dan korban kembali merapikan pakaiannya, selanjutya Terdakwa mengajak korban makan di depan pabrik PT. MKK tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa korban ke rumahnya Kp. Sempur dan pada malam harinya korban di inapkan di rumahnya Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib, seperti biasanya Terdakwa berangkat pergi kerja ke PT. MMK dan kemudian Terdakwa meminta ijin pulang untuk mengantar temannya BENO yang sakit ke rumah sakit AL-DISYA Bitung Curung Tangerang, selanjutnya Terdakwa membeli makanan untuk korban WULAN dan makanan tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke pabrik tempat Terdakwa bekerja , kemudian Terdakwa tidur siang bersama korban WULAN di dalam kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib orang tua laki- laki saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan WULAN kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab “Tidak Tahu" kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa korban WULAN SARI ke rumah teman Terdakwa yang bemama AZIS di daerah Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa dan korban WULAN menginap di rumah AZIS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke pabrik untuk bekerja dan sekira pukul 08.00 Wib ibu Terdakwa (JEWI) datang ke pabrik menjemput Terdakwa dan kemudian ibu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “Kemana semalam kamu tidak pulang ke rumah, kalau memang kamu membawa WULAN, kamu jemput sekarang dan antar pulang, bapaknya si WULAN nyariin terus” Akhirnya Terdakwa menjemput korban WULAN ke rumah AZIS di Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa mengantar korban WULAN dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan Terdakwa dan korban WULAN bertemu dengan orang tua korban yaitu saksi MANSURI dan kemudian orangtua korban marah- marah kepada Terdakwa hingga akhirnya korban WULAN pulang bersama orangtuanya.
- Bahwa setelah korban dan orangtuanya saksi MANSURI sampai di rumah. lalu saksi MANSURI menanyakan anaknya korban WULAN, tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirinya, dan korban menceritakan keadaan yang sebenarnya : bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib. saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Pos Ronda Kp. Pasir selanjutnya korban diajak oleh terdakwa NUR PADLI dengan menggunakan sepeda motor ke taman Perumahan Tataka Puri Tangerang. selanjutnya kemudian setelah sampai di taman Tataka Puri Terdakwa menciumi korban di atas sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat bajunya dan bra korban ke atas dada selanjutnya celana dalam dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana panjang yang dikenakan oleh korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa ke lubang vagina korban selama 1 (satu) jam dengan cara menggerak-gerakkan/menggesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa di dalam vagina korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, kemudian orang tua korban menanyakan anaknya saksi korban bahwa selain terdakwa NUR PADLI Bin HUSIN siapa lagi yang melakukan persetubuhan terhadap korban dan korban mengakui bahwa pada bulan April saksi korban telah disetubuhi oleh MOHAMAD SATIBI Bin JAENAN (disidangkan dalam perkara lain).

- Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diadakan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama (penetrasi) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. S.02/28N1/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISWAN SYARIF, Sp.OG pada hari Kamis tanggal empat Juni dua ribu sembilan. Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Tangerang guna diadakan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau Ke-dua :

Bahwa dia terdakwa NUR PADLI Bin HUSIN pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat Komplek Perumahan Tataka Puri Kp. Sempur Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* terhadap korban WULAN SARI Binti MAMAN MANSURI (umur 16 tahun) yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan korban WULAN SARI Binti MAMAN MANSURI di Pos Ronda di Kp. Pasir Randu Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang, lalu Terdakwa mengajak korban WULAN main lalu Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa korban ke rumah saudaranya EDIH (RT) selanjutnya Terdakwa membawa korban ke Taman Perum Tataka Puri, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di Taman Perum Tataka Puri Tangerang lalu Terdakwa dan korban duduk di atas jok sepeda motor dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa langsung menciumi bibir korban dan kemudian tubuh korban direbahkan oleh Terdakwa di atas jok sepeda motor setelah itu kaos dan BH (Bra) korban Terdakwa angkat sampai ke atas dadanya sehingga kedua payudara korban kelihatan dan kemudian terdakwa mencumbui/menghisap payudara dan putting susu korban, dan kemudian celana panjang dan celana dalam korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut korban, dan kemudian kedua kaki korban diangkat oleh Terdakwa ke atas dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) korban, layaknya seperti hubungan suami isteri dan Terdakwa langsung menggerak-gerakkan/menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan korban kurang lebih 1 (satu) jam sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesai melakukan persetubuhan dengan korban, lalu Terdakwa dan korban kembali merapikan pakaiannya, selanjutya Terdakwa mengajak korban makan di depan pabrik PT. MKK tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa korban ke rumahnya Kp. Sempur dan pada malam harinya korban di inapkan di rumahnya Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib, seperti biasanya Terdakwa berangkat pergi kerja ke PT. MMK dan kemudian Terdakwa meminta ijin pulang untuk mengantar temannya BENO yang sakit ke rumah sakit AL-DISYA Bitung Curung Tangerang, selanjutnya Terdakwa membeli makanan untuk korban WULAN dan makanan tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa tidur siang bersama korban WULAN di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 orang tua laki- laki saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan WULAN kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab, "Tidak Tahu" kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa korban WULAN SARI ke rumah teman Terdakwa yang bernama AZIS di daerah Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa dan korban WULAN menginap di rumah AZIS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke pabrik untuk bekerja dan sekira pukul 08.00 Wib ibu Terdakwa (JEWI) datang ke pabrik menjemput Terdakwa dan kemudian ibu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa, "kemana semalam kamu tidak pulang ke rumah, kalau memang kamu membawa WULAN, kamu jemput sekarang dan antar pulang, bapaknya si WULAN nyariin terus", Akhirnya Terdakwa menjemput korban WULAN ke rumah AZIS di Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa mengantar korban WULAN dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan Terdakwa dan karban WULAN bertemu dengan orang tua korban yaitu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MANSURI dan kemudian orangtua korban marah-marah kepada Terdakwa hingga akhirnya korban WULAN pulang bersama orang tuanya.

- Bahwa setelah korban dan orangtuanya saksi MANSURI sampai di rumah, lalu saksi MANSURI menanyakan anaknya korban WULAN , tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirinya, dan korban menceritakan keadaan yang sebenarnya : bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Pos Ronda Kp. Pasir selanjutnya korban diajak oleh terdakwa NUR PADLI dengan menggunakan sepeda motor ke taman Perumahan Tataka Puri Tangerang, selanjutnya kemudian setelah sampai di taman Tataka Puri Terdakwa menciumi korban di atas sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat bajunya dan bra korban ke atas dada selanjutnya celana dalam dan celana panjang yang dikenakan oleh korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa ke lubang vagina karban selama 1 (satu) jam dengan cara menggerak-gerakkan/menggesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa di dalam vagina korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluaarkan sperma di dalam vagina korban, kemudian orang tua korban menanyakan anaknya saksi korban bahwa selain terdakwa NUR PADLI Bin HUSIN siapa lagi yang melakukan persetubuhan terhadap korban, dan korban mengakui bahwa pada bulan bulan April saksi korban telah disetubuhi oleh MOHAMAD SATIBIA BIN JAENAN (disidangkan dalam perkara lain).
- Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diadakan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(penetrasi) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. S.02/28/VI/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISWAN SYARIF, Sp.OG pada hari Kamis tanggal empat Juni dua ribu sembilan. Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Tangerang guna diadakan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau Ke- Tiga :

Bahwa dia terdakwa **NUR PADLI Bin HUSIN** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat Komplek Perumahan Tataka Puri Kp. Sempur Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan , pada hal diketahui atau sepatutnya harus diduga , bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, terhadap korban WULAN SARI Binti MAMAN MANSURI (umur 16 tahun), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan korban WULAN SARI binti MAMAN MANSURI di Pos Ronda di Kp. Pasir Randu Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang, lalu Terdakwa mengajak korban WULAN main lalu Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa korban ke rumah saudaranya EDIH (RT) selanjutnya Terdakwa membawa korban ke taman Perum Tataka Puri, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di Taman Perum Tataka Puri Tangerang lalu Terdakwa dan korban duduk di atas jok sepeda motor dengan posisi saling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhadapan, selanjutnya Terdakwa langsung menciumi bibir korban dan kemudian tubuh korban direbahkan oleh Terdakwa diatas jok sepeda motor setelah itu kaos dan BH (Bra) korban Terdakwa angkat sampai ke atas dadanya sehingga kedua payudara korban kelihatan dan kemudian Terdakwa mencumbui/menghisap payudara dan putting susu korban, dan kemudian celana panjang dan celana dalam korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut korban, dan kemudian kedua kaki korban diangkat oleh Terdakwa ke atas dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) karban, layaknya seperti hubungan suami isteri dan Terdakwa langsung menggerak- gerakkan/menggesek- gesekkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan korban kurang lebih 1 (satu) jam sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan korban, lalu Terdakwa dan korban kembali merapikan pakaiannya, selanjutya Terdakwa mengajak korban makan di depan pabrik PT.MKK tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa korban ke rumahnya Kp. Sempur dan pada malam harinya korban di inapkan di rumahnya Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib, seperti biasanya Terdakwa berangkat pergi kerja ke PT. MMK dan kemudian Terdakwa meminta ijin pulang untuk mengantar temannya BENO yang sakit ke rumah sakit AL-DISYA Bitung Curung Tangerang, selanjutnya Terdakwa membeli makanan untuk korban WULAN dan makanan tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa tidur siang bersama korban WULAN didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib orang tua laki- laki saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan tentang keberadaan WULAN kepada terdakwa, dan Terdakwa menjawab "Tidak Tahu" kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa korban WULAN SARI ke rumah teman Terdakwa yang bernama AZIS di daerah Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa dan korban WULAN menginap di rumah AZIS.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke pabrik untuk bekerja dan sekira pukul 08.00 Wib ibu terdakwa (JEWI) datang ke pabrik menjemput Terdakwa dan kemudian ibu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa, "kemana semalam kamu tidak pulang ke rumah, kalau memang kamu membawa WULAN, kamu jemput sekarang dan antar pulang, bapaknya si WULAN nyariin terus", Akhirnya Terdakwa menjemput korban WULAN ke rumah AZIS di Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa mengantar korban WULAN dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan Terdakwa dan korban WULAN bertemu dengan orang tua korban yaitu saksi MANSURI dan kemudian orang tua korban marah-marah kepada Terdakwa hingga akhimya korban WULAN pulang bersama orang tuanya.
- Bahwa setelah korban dan orang tuanya saksi MANSURI sampai di rumah, lalu saksi MANSURI menanyakan anaknya korban WULAN , tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirinya, dan korban menceritakan keadaan yang sebenarnya : bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira puku119.30 Wib, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Pos Ronda Kp. Pasir selanjutnya korban diajak oleh terdakwa NUR PADLI dengan menggunakan sepeda motor ke taman Perumahan Tataka Puri Tangerang, selanjutnya kemudian setelah sampai di taman Tataka Puri Terdakwa menciumi korban di atas sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat bajunya dan bra korban ke atas dada selanjutnya celana dalam dan celana panjang yang dikenakan oleh korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukkan alat kemaluan/penis Terdakwa ke lubang vagina korban selama 1 (satu) jam dengan cara menggerak-gerakkan/menggesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa di dalam vagina korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, kemudian orang tua korban menanyakan anaknya saksi korban bahwa selain terdakwa NUR PADLI Bin HUSIN siapa lagi yang melakukan persetubuhan terhadap korban, dan korban mengakui bahwa pada bulan April saksi korban telah disetubuhi oleh MOHAMAD SATIBIA Bin JAENAN (disidangkan dalam perkara lain).

- Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diadakan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama (penetrasi) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. S.02/28/VI/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISWAN SYARIF, Sp.OG pada hari Kamis tanggal empat Juni dua ribu sembilan. Bahwa perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Tangerang guna diadakan pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 287 ayat (1) KUHP.

Atau Ke- empat :

Bahwa dia terdakwa **NUR PADLI Bin HUSIN** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2009 bertempat Komplek Perumahan Tataka Puri Kp. Sempur Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, membawa pergi seorang wanita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaanya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan korban WULAN SARI binti MAMAN MANSURI di Pos Ronda di Kp. Pasir Randu Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang, lalu Terdakwa mengajak korban WULAN main lalu Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa korban ke rumah saudaranya EDIH (RT) selanjutnya Terdakwa membawa korban ke taman Perum Tataka Puri, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di Taman Perum Tataka Puri Tangerang lalu Terdakwa dan korban duduk di atas jok sepeda motor dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa langsung menciumi bibir korban dan kemudian tubuh korban direbahkan oleh Terdakwa di atas jok sepeda motor setelah itu kaos dan BH (Bra) korban Terdakwa angkat sampai ke atas dadanya sehingga kedua payudara korban kelihatan dan kemudian Terdakwa mencumbui/menghisap payudara dan putting susu korban, dan kemudian celana panjang dan celana dalam korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut korban, dan kemudian kedua kaki korban diangkat oleh Terdakwa ke atas dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) korban, layaknya seperti hubungan suami isteri dan Terdakwa langsung menggerak- gerakkan/menggesek- gesekkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan korban kurang lebih 1 (satu) jam sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan korban, lalu Terdakwa dan korban kembali merapikan pakaian nya, selanjutya Terdakwa mengajak korban makan di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pabrik PT. MKK tempat Terdakwa bekerja, kemudian pada pukul 12.30 Wib Terdakwa membawa korban ke rumahnya Kp. Sempur dan pada malam harinya korban di inapkan di rumahnya Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib, seperti biasanya Terdakwa berangkat pergi kerja ke PT. MMK dan kemudian Terdakwa meminta ijin pulang untuk mengantar temannya BENO yang sakit ke rumah sakit AL-DISYA Bitung Curung Tangerang, selanjutnya Terdakwa membeli makanan untuk korban WULAN dan makanan tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke pabrik tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa tidur siang bersama korban WULAN di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 Wib orang tua laki- laki saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan WULAN kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab, Tidak Tahu kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa korban WULAN SARI ke rumah teman Terdakwa yang bernama AZIS di daerah Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa dan korban WULAN menginap di rumah AZIS .

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke pabrik untuk bekerja dan sekira pukul 08.00 Wib ibu terdakwa (JEWI) datang ke pabrik menjemput Terdakwa dan kemudian ibu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa “kemana semalam kamu tidak pulang ke rumah, kalau memang kamu membawa WULAN, kamu jemput sekarang dan antar pulang, bapaknya si WULAN nyariin terus”, Akhirnya Terdakwa menjemput korban WULAN ke rumah AZIS di Jatake Tangerang, kemudian Terdakwa mengantar korban WULAN dengan menggunakan sepeda motor, namun di tengah jalan Terdakwa dan korban WULAN bertemu dengan orang tua korban yaitu saksi MANSURI dan kemudian orang tua korban marah- marah kepada Terdakwa hingga akhimya korban WULAN pulang bersama orang tuanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah korban dan orangtuanya saksi MANSURI sampai di rumah, lalu saksi MANSURI menanyakan anaknya korban WULAN, tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap dirinya, dan korban menceritakan keadaan yang sebenarnya : bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Pos Ronda Kp. Pasir selanjutnya korban diajak oleh terdakwa NUR PADLI dengan menggunakan sepeda motor ke Taman Perumahan Tataka Puri Tangerang, selanjutnya kemudian setelah sampai di Taman Tataka Puri Terdakwa menciumi korban di atas sepeda motor dengan cara Terdakwa mengangkat bajunya dan bra korban ke atas dada selanjutnya celana dalam dan celana panjang yang dikenakan oleh korban diturunkan oleh Terdakwa sampai kelutut kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukkan alat kemaluan /penis terdakwa ke lubang vagina korban selama 1 (satu) jam dengan cara menggerak-gerakkan/menggesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa di dalam vagina korban sampai akhimya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, kemudian orang tua korban menanyakan anaknya saksi korban bahwa selain terdakwa NUR PADLI BIN HUSIN siapa lagi yang melakukan persetubuhan terhadap korban, dan korban mengakui bahwa pada bulan bulan April saksi korban telah disetubuhi oleh MOHAMAD SATIBIA BIN JAENAN (disidangkan dalam perkara lain).
- Selanjutnya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diadakan pemeriksaan, dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban anak perempuan berusia enam belas tahun ini diteruskan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama (penetrasi) tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain pada bagian tubuh lainnya, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. S.02/28N1/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ISWAN SYARIF,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sp.OG pada hari Kamis tanggal empat Juni dua ribu sembilan. Bahwa perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Tangerang guna diadakan pengusutan lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 332 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR PADLI Bin HUSIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (anak umur 16 tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (dalam surat dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR PADLI BIN HUSIN dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama dalam tahanan sementara denda Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Hijau ;
   b. 1 (satu) potong celana leujing panjang warna Hitam ;
   c. 1 (satu) potong celana dalam ;
   d. 1 (satu) potong Bra/BH, dikembalikan kepada saksi korban WULAN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2272/PID.B/2009/PN.TNG., tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR PADLI Bin HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ;
   - 1 (satu) potong celana legging panjang warna hitam ;
   - 1 (satu) potong celana dalam ;
   - 1 (satu) potong bra/BH ;

   dikembalikan kepada saksi korban WULAN ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 14/PID/2010/PT.BTN., tanggal 2 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Desember 2009 No.2272/Pid.B/2009/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten) tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban WULAN SARI Binti MAMAN MANSURI.

- Bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Primair pasal 81 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair Primair pasal 81 AYAT (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang kurang cermat dalam memutuskan perkara Terdakwa, bahwa ancaman hukuman dari pasal tersebut di atas adalah 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah, bahwa Undang- undang mengatur bahwa tindak pidana pelindungan anak tidak boleh diputus hakim kurang dari 2/3 dari tuntutan jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap Terdakwa NUR PADLI BIN HUSIN , hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun sehingga hakim tidak menerapkan ketentuan mengenai sanksi pasal yang bersangkutan.
- Bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk perkara dimaksud, bahwa putusan hakim belum mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat- giatnya memberantas tindak pidana perlindungan anak, yang mana Terdakwa tidak merasa jera- jera untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **30 Maret 2010** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.,** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Edy Pramono,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd./ **I Made Tara, SH** . ttd./ **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.**

ttd./ **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Edy Pramono, SH.,MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)